



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

---

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SOLOK**



**TAHUN 2016-2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana



Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



### 1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

### 2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

### 3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);



18. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.



#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana

1

Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1  
Keterkaitan Dokumen Perencanaan**





### 1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

### 2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

### 3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

18. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYAN SKPD**

Menguat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas tantangan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

##### **BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

Menguat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 dan telaahan RTRW dan Renstra Kebijakan K/L/Propinsi dan telaahan RTRW dan Renstra Kabupaten Solok untuk menentukan isu-isu strategis.

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Di bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Dinas perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dishub tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan wajib daerah yakni penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dishub menyelenggarakan beberapa fungsi penjabarannya yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

#### **2. 1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB**

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dishub memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dishub terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;
- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi local darat, sungai dan danau;
- f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;
- g. Penerbitan dan pengelolaan perizinan terkait dengan kegiatan usaha transportasi;

- h. Penyediaan fasilitas public dalam mengakses perizinan secara mudah, cepat dan murah.
- i. Dll.

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas perhubungan, (dishubkominfo) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup No 46 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

- (1) Dishub merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan;
- (2) Dishub mempunyai tugas melakukan penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- (3) fungsi Dishub:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
  - d. Penyelenggaraan kajian / riset teknis untuk mendukung tugas di bidang perhubungan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dishub dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **I. Sekretariat**

### **A. Sekretariat mempunyai fungsi :**

1. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
3. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

### **B. Sekretariat terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

### **C. Uraian Tugas**

#### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. mengusulkan pejabat pengelola keuangan;

- c. menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
- f. mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
- g. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleraan;
- h. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- i. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- k. menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
- l. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## **2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas**

:

- a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan



- dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
  - c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  - d. menyiapkan data statistik;
  - e. menghimpun, mengoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
  - g. melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
  - h. menyiapkan laporan keuangan;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - j. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## **II. Bidang Lalu Lintas**

### **A. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :**

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas;
- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas;

- pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ; dan
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

**B. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :**

1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

**C. Uraian Tugas**

**1. Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas :**

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. melaksanakan pengamanan acara kepala daerah dalam wilayah kabupaten solok dalam hal lalu lintas dan perparkiran;
- e. memberikan pengamanan khusus acara lainnya dalam hal lalu lintas dan perparkiran;
- f. memberikan pengamanan lalu lintas dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas pada fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, sekolah dan perkantoran;



- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait pengendalian dan operasional;
- h. melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan, serta penindakan pelanggaran lalu lintas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas yang meliputi pengaturan, rekayasa lalu lintas, dan pengawasan lalu lintas;
- e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kinerja lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan persimpangan;
- f. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan;

- g. memberikan kajian-kajian teknis tentang manajemen rekayasa lalu lintas seperti kajian analisis dampak lalu lintas;
- h. memberikan permohonan dispensasi kelas jalan, pengusulan peningkatan dan atau perbaikan kondisi jalan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### **III. Bidang Angkutan**

#### **A. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :**

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan;
- pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan; dan
- pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

#### **B. Bidang Angkutan terdiri dari :**

1. Seksi Angkutan Darat; dan
2. Seksi Angkutan Danau.

#### **C. Uraian Tugas**

##### **1. Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas :**



- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. merumuskan rencana trayek angkutan pedesaan, barang dan khusus;
- e. membuat pengaturan, pembinaan dan pengendalian usaha jasa angkutan masyarakat;
- f. melakukan pembinaan jaringan kemitraan perhubungan termasuk dengan awak angkutan;
- g. memberikan pelayanan dan pembinaan perizinan jasa angkutan darat;
- h. mengumpulkan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pelayanan angkutan darat;
- i. memberikan kajian-kajian teknis mengenai angkutan seperti kajian tarif, kelayakan finansial angkutan umum, kajian pengembangan trayek baru;
- j. melakukan evaluasi berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan orang;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

## **2. Seksi Angkutan Danau mempunyai tugas :**

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. merumuskan rencana umum jaringan angkutan danau;
- e. menetapkan alur pelayaran;
- f. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian usaha jasa angkutan danau;
- g. melakukan pembinaan jaringan kemitraan perhubungan termasuk dengan awak angkutan danau;
- h. melaksanakan pelayanan dan pembinaan perizinan jasa angkutan danau;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### **IV. Bidang Keselamatan**

##### **A. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :**

- 1. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- 2. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan;
- 3. pelaksanaan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan;
- 4. penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan;
- 5. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan; dan
- 6. pemberian penyuluhan keselamatan transportasi.

##### **C. Bidang Keselamatan terdiri dari :**



1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
2. Seksi Keselamatan dan Penyuluhan.

#### **D. Uraian Tugas**

##### **1. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. menetapkan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- g. mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan;
- h. melakukan pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan teknik rekayasa kendaraan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

##### **2. Seksi Keselamatan dan Penyuluhan mempunyai tugas :**

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  - d. menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis keselamatan transportasi;
  - e. menyusun dan menyiapkan modul penyuluhan keselamatan dan kebijakan transportasi;
  - f. melaksanakan audit keselamatan dan analisis kecelakaan;
  - g. melaksanakan penyuluhan keselamatan dan kebijakan transportasi;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**Gambar II.1 Struktur Organisasi Pada Dinas Perhubungan**

## **2. 2. SUMBER DAYA SKPD**

### **B.1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 terdiri dari 54 Pegawai. Dengan komposisi golongan tertinggi IV/c dan golongan terendah I/b,



berdasarkan tingkat pendidikan komposisi tingkat pendidikan tertinggi yaitu Program S2 dan yang terendah pendidikan SD. Berikut data daftar urut kepangkatan pada Dishubkominfo pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel II.1.

**Tabel II. 1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016.**

No.	Nama / NIP Tempat/ Tanggal Lahir	Gol	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4	5
1.	Drs Deddy Permana, MM 19670810 198809 1 002 Payakumbuh, 10-08-1967	IV/c	Kepala Dinas	S2 Manajemen AKBP
2	Aditiawarman S Sos M.Si 19640224 198903 1 003 Selayo, 28/07/1960	IV/a	Sekretaris	S2 Administrasi UNP
3	Nurhasanah SH, MM 19580807.199003.1.001 Padang 07-08-1958	IV/a	Kabid Angkutan dan Perizinan	S2 Hukum Ekasakti
4	Teuku Faisal SH 19590505 198101 1 001 Koto Baru, 05-05-1959	IV/a	Kabid Dal & OPS	S1 Hukum UMMY
5	Azradi Putra 19610424 198903 1 004 Sigli, 24 April 1961	III/d	Ka UPT PKB	STM Mesin
6	Abdillah 19640811 1984 1 001 Alahan Panjang, 11 Agust 1964	III/d	KasiPos dan Telkomsel	SMEA Tata Niaga
7	Nugraha. S Sos 19570316.198003.2.003 Talang 16-03-1957	III/d	KasiManajemen & Rekayasa lalin	S1 STIA Adm Negara
8	Alkamra Adlis, SH. MM 19620507 198503 1 012 Jakarta, 07-05-1962	III/d	Kasi Penanggul. Kecelakaan Lalin	S2 Manajemn AKBP
9	M Jafar Jamil 19561025.198206.1.001 Jeoneub02-01-1965	III/d	Kepala UPT Terminal Alahan Panjang	SMEA Tata Buku
10	Usman 19690303.198903.1.003 Pakan Baru 03-03 -1969	III/d	Ka UPT Terminal Surian	STM Bangunan



11	Maryusni S Sos 19681208.199103.1.010 Sumani, 8 Desember 1968	III/d	Kasubag Umum & Kepegawaian	S1 ADM Negara STIA
12	Erizal BA. 19671222.198603.1.005 Padang 22-12-1957	III/d	Kasi Pengawasan & Pengendalian	D3 Humas AIKP
13	Irman SE 19700807.199203.1.008 Padang 06-08-1970	III/d	Kasi Angkutan	S1 Ekonomi UMMY
14	Susi Erlinda, S Sos 19651230.198603.1.009 Koto Baru03-02-1964	III/d	Kasubag TU UPT PKB	S1 ADM Negara STIA
15	Maifarida 19660310.198703.2.004 Tanjung Balik 10-03-1966	III/c	Staf	SMEA Tata Usaha
16	Darma Afrizon 19600727.199303.1.018 Kerinci 23-05-1960	III/c	Kasi Sarana& Prasarana	STM Mesin
17	Fakhri Omaiya S Sos 19570808.198101.1.002 Koto Baru. 28-10-1960	III/c	Kasi Kominfo	S1 STIA Adm Negara
18	Noviardi. 19600523.198612.1.001 Kerinci 23-05-1960	III/c	Ka UPT Terminal Sumani	SMA IPS
19	Aslinda A Md. 19681212.198903.1.006 Bukittinggi 11-07-1973	III/c	Kasubag Keuangan	D3 Manajemen AMIK
20	Mhd. Nasir 19621011.198903.1.001 Lb Alung 11-10-1962	III/c	Kasubag Peren Monev dan Pelaporan	SMA IPS
21	PAIMAN 19631212.199103.1.003 Binjai 12-12-1963	III/c	Ka TU UPT Terminal Alahan Panjang	SMA IPS
22	Syofni 19601028.198101.1.001 Solok 10-10-1960	III/b	Staf	SMEA Tata Buku
23	Admiral 19631212.199103.1.003 Binjai 12-12-1963	III/b	Staf	STM Mesin
24	ESLIANA SITUMORANG. 19710821.199103.2.003 Medan 21-08-1971	III/b	Staf	SMA IPS



25	YUSKAR 19680408.198903.1.002 Padang,08/04/1968	III/b	Ka TU UPT Terminal Surian	SMEA Tata Usaha
26	Wenni J S Sos. 19611008.198210.1.001 Koto Baru1207 1972	III/b	Fungsional Umum	S1 Adm Negara STIA
27	Arsyad Fadillah S Sit M Cio 19650102 198601 1 001 Jeunieb,02/05/1965	III/b	Ka terminal Sumani	S2 UNP
28	Muslim. 19691121.199303.2.001 Pasaman. 21-11-1969	III/b	Staf	SMA IPS
29	Azwir BR S Sos 19610505 199008 2 001 Muara Panas,05-05-1961	III/a	Staf	S1 Adm Negara STIA
30	Zondri Oki S Sos 19590525198303 1 006 Sungai Penuh 25-05-1959	III/a	Staf	S1 Adm Negara STIA
31	Agushendra S Sos 19680408.198903.1.002 Padang 08-04-1968	III/a	Staf	S1 Adm Negara STIA
32	Aljufri. 19720712.199309.2.001 Koto Baru 12-07-1972	III/a	Staf	SMEA Tata Niaga
33	Tarimo 19860619 201001 1 012 Padang, 19 Juni 1986	III/a	Staf	STM
34	Dektromaltifa, A Md 19841002.201101.1.118 Padang02-10-1984	II/d	Staf	Politekhnik Unand Tekhnik Mesin
35	Elvia Rozana. 19611029.198702.1.001 Solok06-09-1964	II/c	Staf	SMA IPA
36	Bujang Busami. 19680707.199803.1.002 Jogjakarta 07-07-1968	II/c	Staf	STM Bangunan
37	Bambang Eko Yudo 19800701 201001 1 008 Koto Sani, 1 Juli 1980	II/c	Staf	STM
38	Rabiul Awal 19751107.200008.1.001 JAWI-JAWI 07-11-1975	II/b	Staf	STM Atomotif



39	Hamisi.	II/b	Staf	SMA IPA
	19591211.198410.1.001			
	Selayo 11-12-1959			
40	Kelly Berminda	II/b	Staf	SMA IPS
	19641223.200604.1.002			
	Paninjauan 23-12-1964			
41	Wirman.	II/b	Staf	SLTA Paket C
	19640906.200604.2.002			
	Solok 06-09-1964			
42	Amril RK.	II/b	Staf	SMEA Perkantoran
	19760308.200604.1.003			
	Pinang Sinawa 02-02-1974			
43	Syamsul Bahri	II/a	Staf	SLTA Paket C
	19740202 200701 1 006			
	Pinang Sinawa 02-02-1974			
44	Jamaluddin.	II/c	Staf	SLTA Paket C
	19650427.200701.1.004			
	Ampang Padang 27-04-1965			
45	Hengki .	II/c	Staf	SMA IPS
	19771102.200701.1.002			
	Siguhung 02-11-1977			
46	Imbrianto	II/c	Staf	STM Elektro
	19770212.200901.1.004			
	Pasaman 12-02-1977			
47	HENDRI ZAINI	II/b	Staf	SMA IPA
	19770112.200901.1.008			
	Padang 12-01-1977			
48	Aulia Afrinol	II/b	Staf	SMK Otomotif
	19760413.200901.1.003			
	Singkarak 13-04-1976			
49	Zulkipli Isa	II/a	Staf	SLTP
	19821028 200801 1 002			
	28/10/1982			
50	Amriyanto	II/a	Staf	SLTA Paket C
	19820408 201001 1 006			
	Selayo, 8 April 1982			
51	Eppendi.	II/a	Staf	SMP
	19800410.200701.1.003			
	Labuh Panjang 10-04-1980			
52	DULFATRIZAL	I/b	Staf	SLTP Paket B
	19730731 200901 1 001			
	Solok, 31-07-1973			



## **B.2. Prasana Perhubungan**

### **1. Terminal dan Dermaga**

Di Kabupaten Solok belum terdapat terminal tipe A, B namun sudah terdapat terminal tipe C yang terdapat di Sumani, Alahan Panjang, dan Surian namun saat ini belum bisa berfungsi secara optimal.

Selain terminal penumpang untuk mobil penumpang umum di Kabupaten Solok juga terdapat dermaga penyebrangan untuk angkutan danau dan penyeberangan. Di Kabupaten Solok terdapat 2 dermaga yang akan diaktifkan kembali yaitu :

- a. Dermaga Singkarak
- b. Dermaga Danau Diatas (dalam pengusulan pembangunan)

### **2. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pada Pemerintah Daerah kabupaten Solok terdapat prasana pengujian kendaraan bermotor dengan luas gedung uji sebesar 240 m<sup>2</sup> dan luas gedung administrasi sebesar 36 m<sup>2</sup>.

### **3. Rambu Lalu Lintas**

Sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten telah mempunyai rambu sebanyak 1.800 buah. Sedangkan rambu yang terpasang dapat di inventarisir sebanyak 58 buah, jumlah ini masih belum memadai dengan panjang jalan kabupaten 1 174.01 km dan kondisi topografi Kabupaten Solok yang berbukit.

### **4. Traffic Light**

Traffic light yang ada di Kabupaten Solok semuanya terletak pada ruas jalan negara sebanyak 2 unit dan dalam kondisi mati. Untuk kegiatan pemeliharaan traffic light tersebut telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan. Kabupaten mengusulkan pemasangan traffic light sebanyak 1 unit solar cell pada simpang cupak, 1 unit traffic light listrik di simpang

selayo, 1 unit warning light di muara panas, 1 unit warning light di Simpang TJ Nan IV, 1 unit warning light di Alahan Panjang.

5. Pagar pengaman jalan (guardrail)

Dengan kondisi topografi berbukit Kabupaten Solok sangat membutuhkan guardrail sebagai fasilitas keselamatan pemakai jalan. Sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten telah mempunyai pagar pengaman sepanjang 280 m, dan pagar pengaman yang terpasang sepanjang 280 M' yang sebagian besar dalam kondisi rusak. Dishubkominfo Kabupaten Solok akan membuat database kebutuhan dan data inventaris guardrail pada ruas jalan kabupaten di Kabupaten Solok dalam jangka menengah (5 tahun)

6. Marka

Marka jalan berfungsi sebagai alat pembantu pemakai jalan untuk mengetahui jalurnya. Jalan kabupaten sepanjang 1 174.01 km umumnya belum memiliki marka jalan baik berupa zebra cross, marka solid, marka putus-putus ataupun pita pengaduh.

a. Daftar Inventaris Barang dan Perlengkapan :

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Alat-alat kendaraan</b>				
1	Mini bus	2	1	1	
2	Jcek	1			1
3	Pic Up	1	1		
4	Kendaraan roda dua	12	7	3	2
<b>B.</b>	<b>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
1.	Mesuin Ketik Manual blonsewagen 18	4	2	1	1
2.	Filling Besi	1	1		
3.	Lemari Kayu	4	4		



4.	Papan Nama Instansi	2	2		
5.	Papan Visual	4	4		
6.	Meja Kerja Eselon	5	5		
7.	Meja Kerja Non Struktural	3	3		
8.	Meja Telepon	1	1		
9.	Meja Rapat	1	1		
10.	Meja Computer	4	4		
11.	Kursi Rapat	1	1		
12.	Meja Kerja Non Struktural	3	3		
13.	Meja Telepon	1	1		
14.	Meja Rapat	1	1		
15.	Meja Computer	4	4		
16.	Kursi Rapat	1	1		
17.	Kursi Tamu di ruang Tunggu Pejabat Esel II	2	2		
18.	Kursi Tamu	1	1		
19.	Kursi Kayu / Rotan	3	3		
20.	Bangku Tunggu	1	1		
21.	Kursi Besi / Metal	1	1		
22.	Kursi Tangan	2	2		
23.	Kursi Putar	4	4		
24.	Mesin Penghisap Debu	1	1		
25.	AC Unit	2	1		1
26.	Kipas Angin	2		2	
27.	Amplifier/ Toa	1	1		
28.	Wireles	2	1	1	
29.	Tiang Bendera	1	1		
30.	Kaca Hias	1	1		
31.	Lambang Instansi	1	1		
32.	Handy Cam	1	1		
33.	Komputer Unit	1	1		
34.	Lap Top	6	6		
35.	Resiver dan LNB	1	1		
36.	Komputer Unit	3	3		
37.	Camera	1	1		
38.	Sound System	1	1		
39.	Camera / Digital	1	1		
40.	UPS	5	3		2
41.	Printer	8	5	2	1
42.	TV	2	1		
43.	Kalkulator	7	6		1

44.	Faximille	1	1		
45.	Mesin Pres	2			2
46.	Pesawat Telepon	1	1		
47.	Handy Talky	25	20	3	2
48.	Rambu - rambu	451	447		4
49.	Unit Tranceifer SSB	1	1		
50.	Lain - lain (Borgol)	3	3		
51.	Pentungan	10	10		
52.	Lain - lain (Helm)	5	5		
53.	Kunci Khusus untuk Engine	3	3		
54.	Lain - lain (Pompa Gemuk)	1	1		
55.	Papan Visual	1	1		
56.	Dispencer	1		1	
57.	Portabele	5	2	2	1
58.	Almari	6	4	1	1
59.	Sofa	1	1		
60.	Kulkas	1	1		
61.	Karpet	1			1
62.	Gorden	1			1
63.	Receiver dan LNB	1	1		
64.	Computer Mainframe / Server	1	1		
65.	Computer PC	6	4		2
66.	Computer Note Book	2	2		
67.	Printer	4	2		2
68.	UPS / Stabilizer	1	1		
69.	Peralatan Jaringan : TP Link, Kabel Jaringan, Swict Hub	1	1		
70.	Software	1	1		
71.	Kamera	2			
72.	Meja Kerja	40	20	10	10
73.	Kursi Kerja	45	25	10	10
74.	Microphone	2	2		
75.	Tenda	4	2		2
76.	Alat Ukur	1	1		

## 2. 3. KINERJA PELAYANAN SKPD



Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dinas Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi jabatan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

#### 1. Fungsi Pelayanan

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dishub memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dishubkominfo terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas di jalan raya, sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi local darat, sungai dan danau;
- f. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan

internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

Dishub Kabupaten Solok dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terdapat 3 pelayanan antara lain : Keur Kendaraan Bermotor, Izin Usaha kendaraan angkutan umum dan Izin trayek kendaraan angkutan penumpang.

1. Standart Pelayanan Minimal Keur kendaraan bermotor (PKB)
  - a. Pemohon ke loket 1. Pendaftaran (10 menit).
  - b. Kemudian ke loket 2. Pembayaran retribusi (3 menit).
  - c. Pemeriksaan teknis kendaraan bermotor (14 menit)
  - d. Lulus uji :
    - Pemasangan plat uji.
    - Pengecatan tanda uji
  - e. Tidak lulus uji :
    - Pemilik kendaraan melakukan perbaikan.
    - Uji ulang sampai lulus.
  - f. Pengambilan buku uji yang sudah diproses (kendaraan laik jalan).
2. Standart Pelayanan Minimal Izin Usaha Angkutan Barang/Orang :
  - a. Pemohon datang ke loket memperlihatkan (3 menit) :
    - Izin usaha yang jatuh tempo.
    - Foto copy STNK dan Buku Uji Kendaraan.
    - Surat pengantar dari perusahaan (Po).
  - b. Pengetikan perpanjangan izin (5 menit)
  - c. Pembayaran retribusi
  - d. Pengambilan kartu izin usaha yang telah diproses (Kendaraan laik jalan)
3. Standart Pelayanan Minimal Izin Trayek/Insidentil Angkutan Umum :
  - a. Pemohon datang ke loket memperlihatkan (3 menit) :
    - Izin usaha yang jatuh tempo.
    - Foto copy STNK dan Buku Uji Kendaraan.



- Surat pengantar dari perusahaan (Po).
- b. Pengetikan perpanjangan izin (5 menit)
- c. Pembayaran retribusi
- d. Pengambilan kartu izin usaha yang telah diproses (Kendaraan laik jalan)

## 2. *Fungsi Pengaturan*

Seiring dengan pelayanan yang diberikan, Dishub juga melakukan fungsi pengaturan atas usaha dan berbagai aktifitas masyarakat terkait dengan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika. Pengaturan ini dilakukan guna mewujudkan ketertiban masyarakat di jalan raya maupun pada fasilitas public lainnya. Fungsi pengaturan juga dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menerapkan regulasi perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah kabupaten.

Fungsi pengaturan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan regulasi (administrasi), pemasangan rambu-rambu lalin jalan raya ataupun penugasan aparaturnya secara langsung kelapangan. Konsekuensi dari pengaturan ini terhadap masyarakat akan bervariasi, mulai dari teguran, pencabutan izin sampai dengan penerapan sanksi pidana. Oleh karena bervariasinya dampak dari pengaturan ini maka Dishubkominfo selalu menyelenggarakan fungsi pembinaan sejalan dengan fungsi pengaturan.

## 3. *Fungsi Pengawasan*

Setiap regulasi yang dibuat perlu diawasi dan dievaluasi secara konsisten. Demikian pula halnya dengan kinerja Dishub. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah dari seberapa berhasil fungsi pengawasan ini dijalankan. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan melalui pola pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan dan pengendalian melalui administrasi serta pengawasan dan pengendalian dalam bentuk kajian.

## **2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Untuk melihat peluang dan tantangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Strengtht) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

### **1. Kekuatan (strenghts)**

- Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas
- Adanya visi dan misi dinas
- Adanya komitmen yang tinggi
- Adanya kantor dan fasilitas kerja

### **2. Kelemahan (weakness)**

- Terbatasnya Sumberdaya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Belum tersedianya database yang memadai
- Belum tersedianya fasilitas yang memadai

### **3. Peluang (oppurtunities)**

- Kabupaten Solok terletak daerah perlintasan lintas sumatera
- Kabupaten Solok merupakan kota satelit dari Kota Padang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Barat

### **4. Tantangan (threats)**

- Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
- Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
- Terbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (rambu, marka jalan, terminal,dsb)
- Wilayah yang cukup luas



**2 5. Ketersediaan Dana Untuk Biaya Operasional dan Kegiatan 5 Tahun Terakhir.**

Ketersediaan Dana dan Biaya Operasional Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk 5 tahun terakhir ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	1.627.235.000.	1.627.235.000.	100
2	2012	1.986.504.000.	1.986.504.000.	100
3	2013	1.892.951.250.	1.836.538.648.	97,02
4	2014	3.429.983.250.	2.990.019.739.	87,18
5	2015	3.497.116.804.	3.379.205.736.	96,63

Untuk lebih terperinci per program dan perkegiatan selama 5 tahun yang lalu dapat kita lihat pada lampiran gambar 2.1 dan 2.2 disebelah sebagai berikut :

oooOOOooo

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Solok

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -										Realisasi Capaian Tahun Ke -										Rasio Capaian pada Tahun ke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</








Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Solok

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	NON URUSAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.000.000	337.050.000	371.882.250	419.371.700	384.111.144	310.000.000	337.050.000	349.985.614	404.782.971	371.548.639	100.00	100.00	94.11	96.52	96.729		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.000.000	337.050.000	371.882.250	419.371.700	384.111.144	310.000.000	337.050.000	349.985.614	404.782.971	371.548.639	100.00	100.00	94.11	96.52	96.729		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	114.000.000	115.000.000	182.386.000	156.000.000	215.853.000	114.000.000	115.000.000	181.794.550	155.902.246	215.015.800	100.00	100.00	99.68	99.94	99.612		
	Pemeliharaan ruangBerkala sarana dan prasarana aparatur	0			156.000.000	215.853.000	0		0	155.902.246	215.015.800	0.00	0.00	0.00	99.94	99.61		
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur		10.000.000					10.000.000				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100.00	100.00	95.23	0.00	0.00		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86.000.000	95.000.000	168.386.000			86.000.000	95.000.000	168.273.800			100.00	100.00	99.93	0.00	0.00		
	Pengadaan Mebeliur	10.000.000					10.000.000					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeliur	3.000.000					3.000.000					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Peningkatan Kantor	5.000.000		4.000.000			5.000.000		3.998.000			100.00	0.00	99.95	0.00	0.00		
	Program peningkatan disiplin aparatur	42.000.000	30.000.000	30.000.000	47.350.000	101.300.000	42.000.000	30.000.000	29.900.000	44.555.000	94.905.000	100.00	100.00	99.67	94.94	93.69		
	Pengadaan pakaian kerja lapangan		0	0				0	0									
	Pengadaan Pakaian Dinas Berseragam Berencana/3	42.000.000					42.000.000											
	Pengadaan pakaian dinas harian tertentu		0	0	18.550.000	16.800.000		0	0	17.755.000	15.815.000				95.71	94.14		
	Peningkatan disiplin aparatur		30.000.000	30.000.000	28.800.000	84.500.000		30.000.000	28.900.000	27.200.000	79.090.000	100.00	100.00	99.67	94.44	93.60		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.000.000	17.000.000	58.720.000	27.000.000	25.000.000	12.000.000	17.000.000	39.190.400	15.724.300	7.780.000	100.00	100.00	66.74	58.24	31.12		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	12.000.000	17.000.000	58.720.000	27.000.000	25.000.000	12.000.000	17.000.000	39.190.400	15.724.300	7.780.000	100.00	100.00	66.74	58.24	31.12		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keahliatan	10.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	10.500.000	5.000.000	9.905.000	14.719.000	14.983.000	100.00	100.00	99.09	98.13	99.89		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keahliatan realisasi kinerja SKPD	1.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	1.500.000	5.000.000	9.905.000	14.719.000	14.983.000	100.00	100.00	99.09	98.13	99.89		
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.500.000					1.500.000					100.00						
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.500.000					1.500.000					100.00						
	Monitoring Evaluasi dan Penguatan	4.000.000					4.000.000					100.00						
	Penyusunan Laporan Akhir SKPD	2.000.000					2.000.000					100.00						
	URUSAN PERHUBUNGAN	1.025.735.000	1.163.969.000	1.103.349.000	2.575.941.550	2.616.708.440	1.025.735.000	1.163.969.000	1.090.607.885	2.209.129.902	2.547.761.196	100.00	100.00	98.85	85.76	97.37		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	75.000.000	303.500.000	170.000.000	456.054.000	302.539.500	75.000.000	303.500.000	170.000.000	456.579.572	290.512.323	100.00	100.00	100.00	98.80	96.02		
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		300.000.000	170.000.000	456.054.000	302.539.500		300.000.000	170.000.000	456.579.572	290.512.323	0.00	100.00	100.00	98.80	96.02		
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	75.000.000	3.500.000			0	75.000.000	3.500.000	0		0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAU	181.000.000	50.000.000	19.369.735	20.000.000	13.000.000	181.000.000	50.000.000	16.589.900	16.942.275	11.581.000	100.00	100.00	85.65	79.71	89.08		
	Rehabilitas pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	156.000.000					156.000.000					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Rehabilitas pemeliharaan Terminal/Perbaikan		30.000.000	0				30.000.000	0			0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas	25.000.000	20.000.000	19.369.735	20.000.000	13.000.000	25.000.000	20.000.000	16.589.900	15.942.275	11.581.000	100.00	100.00	85.65	79.71	89.08		



Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	568.846,000	475.409,000	505.392,265	641.760,550	653.425,400	568.846,000	475.409,000	501.503,765	629.200,015	632.317,300	100,00	100,00	99,23	98,04	95,31	
Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	297.485.000	402.409.000	447.862.000	570.760.550	592.710.600	297.485.000	402.409.000	444.076.000	561.347.700	562.272.900	100,00	100,00	99,15	98,35	94,86	
Up Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang		20.000.000	0				20.000.000	0			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	172.000.000	30.000.000	0			172.000.000	30.000.000	0			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	30.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	0	9.997.000	9.747.900	100,00			99,97	97,48	
Fasilitas Penahan di Bidang	44.361.000	0	25.000.000	35.000.000	35.000.000	44.361.000	0	24.990.000	34.370.000	34.866.000	100,00		99,92	98,20	99,62	
Kegiatan Pemeliharaan dan Penghantaran Sopir/Juru Mudhawak kendaraan angkutan	25.000.000	23.000.000	32.530.265	26.000.000	25.714.850	25.000.000	23.000.000	32.447.765	23.485.315	25.430.500	100,00	100,00	99,75	90,33	98,89	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.		0	0	980.000.000	981.169.000		0	0	706.271.600	973.726.173	0,00	0,00	0,00	72,07	99,24	
Pembangunan Gedung Terminal				980.000.000	981.169.000				706.271.600	973.726.173	0,00	0,00	0,00	72,07	99,24	
Pembangunan Dermaga Dermah Datas											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pembangunan Dermaga Dermah Dibawah											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	200.889.000	320.060.000	398.587.000	488.127.000	646.574.540	200.889.000	320.060.000	392.730.320	398.651.940	630.076.400	100,00	100,00	98,53	85,16	97,448	
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	200.889.000	320.060.000	398.587.000	234.463.500	224.940.000	200.889.000	320.060.000	392.730.320	206.233.920	215.322.000	100,00	100,00	98,53	87,96	95,724	
Pengadaan Marka Jalan					207.137.540					203.658.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,325	
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan				233.663.500	208.140.000				192.418.020	204.837.500	0,00	0,00	0,00	82,35	98,413	
Pembuatan Papan Trayek dan Tarif					6.357.000					6.248.900	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		15.000.000	9.783.900	8.484.500	9.548.000	0,00	100,00	97,84	84,85	95,48	
Pelaksanaan Uji Pake Kendaraan Bermotor		15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		15.000.000	9.783.900	8.484.500	9.548.000	0,00	100,00	97,84	84,85	95,48	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	113.000.000	318.485.000	136.614.000	189.020.000	139.144.220	113.000.000	318.485.000	135.151.199	144.806.320	127.212.100	100,00	100,00	98,93	76,61	91,42	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	58.000.000	198.485.000	54.614.000	71.820.000	65.453.300	58.000.000	198.485.000	53.291.199	70.737.300	55.991.200	100,00	100,00	97,59	98,49	85,544	
Pembinaan dan Pengembangan Jalan Komunikasi dan Informasi	20.000.000			71.820.000	65.453.300	20.000.000			70.737.300	55.991.200	100,00	0,00	0,00	98,49	85,54	
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	23.000.000					23.000.000					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	15.000.000					15.000.000					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pembinaan Program Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Media masa.		198.485.000	64.614.000				198.485.000	53.291.199			0,00	100,00	97,58	0,00	0,00	
Program Kerja sama Informasi dan Media Massa	55.000.000	120.000.000	82.000.000	117.200.000	73.690.920	55.000.000	120.000.000	81.860.000	74.069.920	71.220.900	100,00	100,00	99,83	63,20	96,648	
Penyediaan Informasi	15.000.000	80.000.000	52.000.000	87.200.000	40.000.000	15.000.000	80.000.000	51.885.000	44.308.000	37.9610.000	100,00	100,00	99,78	50,81	94,65	
Pengembangan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi masyarakat	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	33.690.920	40.000.000	40.000.000	29.975.000	29.761.020	33.960.900	100,00	100,00	99,92	99,20	99,02	
	1.627.235.000	1.986.504.000	1.852.951.250	3.429.683.250	3.497.116.804	1.627.235.000	1.986.504.000	1.836.538.648	2.990.019.739	3.379.205.735	100,00	100,00	97,02	87,64	96,63	

Koto Bara, 15 Februari 2017  
 KEPADA LEMBAR PERHUBUNGAN  
  
 Drs DEDDY PERMANA, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670810 198809 1 002



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3. 1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Penyelenggaraan LLAJ di daerah ada perubahan paradigma sebagai berikut :

**Tabel III.1. Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Perundangan**

No.	UU No. 14/1992	UU No. 22/2009
1.	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Lebih banyak melakukan Manajemen Transportasi
	Bertanggungjawab terhadap operasional dan manajemen	Difokuskan terhadap manajemen dan penyusunan kebijakan
		Perumusan Manajemen Reakayasa Kebijakan Lalu Lintas
		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
		Penataan dan Manajemen Perparkiran
		Penyediaan Prasarana LLAJ
		Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi

Dari tabel III.1 dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah.



Selain itu Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Padang atau pintu masuk sebelah timur Kota Padang, jalur Kabupaten Solok-Kota Padang memiliki intensitas transportasi yang sangat padat. Kondisi ini menimbulkan tingkat kemacetan dan resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Keberadaan dan peran Dishub sangatlah penting bagi kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas di Kabupaten Solok.

Mengurangi kepadatan dan kesibukan bongkar muat barang di jalur lintas sumatera khususnya di wilayah Kabupaten Solok, keberadaan terminal angkutan barang dan fasilitas umum rest area bagi truck maupun bus penumpang menjadi sebuah kebutuhan. Bagaimana aktifitas bongkar muat ataupun aktifitas istirahat kendaraan tidak terjadi di sembarangan tempat saja. Perlu sebuah pengaturan khusus atau bahkan dibutuhkan sebuah pembangunan fasilitas khusus sehingga mampu memenuhi kebutuhan para pelaku transportasi sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Keberadaan rambu-rambu, APILL, marka dan fasilitas pengaman jalan juga menjadi kebutuhan mendesak. Resiko kecelakaan yang tinggi sebagaimana diuraikan akan mampu diminimalisir apabila kelengkapan rambu dan fasilitas pengaman jalan raya mampu disediakan dengan baik. Berdasarkan kondisi saat ini, kelengkapan fasilitas rambu dan pengaman jalan ini memang dirasakan masih jauh dari memadai.

Sistem Prasarana Perhubungan di Kabupaten Solok untuk mendukung Transportasi belum mengacu ke arah Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah contoh : Terminal Aro Suka, Terminal Barang, Pengembangan Terminal Sumani, Pengembangan Dermaga Simpang TJ Nan IV dan sarana lainnya.

Ini semua terkendala disebabkan kurangnya dana yang tersedia serta kurangnya SDM yang berkaitan dengan Perhubungan.

Selanjutnya isu strategis ini muncul dari beberapa kondisi yang tengah dialami saat ini yang merupakan gambaran dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih tegasnya kondisi yang ada atau pencapaian sasaran tahun sebelumnya (2014/2015) merupakan starting point data awal yang menjadi patokan dalam perjalanan pada penggalan-penggalan dalam RPJMD 2016-2021 mendatang data terlampir.

### **3. 2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RPJPD ) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan :

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2025, disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dalam pembangunan jangka panjang. RPJP Kabupaten Solok Tahun 2006 -2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam perspektif pembangunan 20 tahun ke-depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari Yang Baik”



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Solok. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU  
DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI  
DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI  
KITABULLAH”

Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan.
Maju	:	Artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat yang berpendidikan.
Mandiri	:	Adalah masyarakat yang mandiri dalam

		kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan yang sehat
Kehidupan masyarakat madani	:	Adalah masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Tabel 5.1 dibawah memperlihatkan keterkaitan antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.

**Tabel 5-1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi	Misi
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat



YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"	Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai
	Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"
	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

## 5.2 Pilar dan Prioritas Pembangunan

RPJMD merupakan dokumen strategis Kabupaten Solok untuk Tahun 2016-2021 yang mengimplementasikan janji-janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang disampaikan pada saat kampanye. Sebagaimana halnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ada beberapa substansi yang terkait erat dengan pencapaian visi dan misi yang juga dirumuskan dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi dan misi yang telah dijelaskan diatas disimpulkan dalam suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan 10 ( sepuluh) prioritas pembangunan. Berikut empat pilar pembangunan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini.





### **3. 3. TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai koordinator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mensinkronkan dengan kegiatan Kementerian Lembaga dan Propinsi yang dalam hal ini adalah Kementrian Perhubungan dan Dishub Propinsi.

Dalam perjalanan Dishub Kabupaten Solok yang relative singkat, Dishub telah memberikan perhatian kontribusi yang cukup banyak seperti :

1. Bantuan peralatan dan kendaraan operasional
2. Bantuan Bus Air dan Dermaga.
3. Kerjasama penyusunan data dan peta Alur Pelayaran Danau.
4. Bantuan Rambu-rambu berbentuk Trapicon dan Road Berier
5. Bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas personil DISHUB.

### **3. 4. TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

Berdasarkan perda kabupaten Solok No 1 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten solok tahun 2012 – 2031 maka arah pengembangan sektor transportasi/perhubungan di kabupaten solok adalah sebagai berikut :

- 1 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. jaringan angkutan sungai, danau, danpenyeberangan.
- 2 Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan dan jembatan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;dan

c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pembangunan dan pengembangan terminal meliputi:

a. terminal angkutan penumpang yang terdiri atas:

1. pembangunan dan pengembangan terminal di Arosuka Kecamatan Gunung Talang;
2. pembangunan dan pengembangan terminal di Sumani Kecamatan X Koto Singkarak;
3. pembangunan dan pengembangan terminal di Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
4. pembangunan dan pengembangan terminal di Surian Kecamatan Pantai Cermin;
5. pembangunan dan pengembangan terminal di Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi; dan
6. pembangunan dan pengembangan terminal di Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya.

b. terminal angkutan barang di IX Koto Sungai Lasi.

6 Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. jaringan trayek angkutan penumpang pulang pergi meliputi:

1. dari Kota Solok menuju Koto Baru;
2. dari Kota Solok menuju Pianggu;
3. dari Kota Solok menuju Sumani-Tembok;
4. dari Kota Solok menuju Paninggahan;
5. dari Kota Solok menuju Lubuk Selasih;
6. dari Kota Solok menuju Muara Panas;
7. dari Kota Solok menuju Sirukam;
8. dari Kota Solok menuju Bukit Sileh;
9. dari Kota Solok menuju Aripin-Tanjung Balit;
10. dari Kota Solok menuju Terminal Alahan Panjang;



11. dari Kota Solok menuju Batu Bajanjang;
  12. dari Terminal Alahan Panjang menuju TalangBabungo;
  13. dari Terminal Alahan Panjang menuju Surian;
  14. Rencana pengembangan trayek dari Kota Solokmenuju Surian; dan
  15. Rencana pengembangan trayek dari TerminalBareh Solok menuju Talang Babungo;
- b. jaringan lintas angkutan barang meliputi seluruhwilayah kecamatan.
- 7 Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan dermaga pelabuhan penumpang diKawasan Danau Singkarak Kecamatan X KotoSingkarak dan Kecamatan Junjung Sirih.
  - b. penyediaan kapal perintis penyeberangan danau yangmelayani rute-rute yang menghubungkan simpulsimpulpusat kegiatan, meliputi:
    1. Kabupaten Tanah Datar dengan Kecamatan XKoto Singkarak melalui Danau Singkarak;
    2. Panningahan di Kecamatan Junjung Sirihdengan Sumani di Kecamatan X Koto Singkarak;dan
    3. jorong-jorong di sebelah Barat Danau Diatas danDanau Dibawah denganjorong di sebelah Timurdanau, yang menghubungkan antara KecamatanLembah Gumanti dengan Kecamatan DanauKembar
  - c. pembangunan dermaga pelabuhan wisata meliputi:
    1. Danau Singkarak di Kecamatan X KotoSingkarak;
    2. Danau Diatas di Kecamatan Lembah Gumantidan Kecamatan Danau Kembar;dan
    3. Danau Dibawah di Kecamatan Danau Kembar.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalur rel kereta api yang menghubungkan Lintas Teluk Bayur–Padang–Lubuk Alung–Padang Panjang–Solok–Sawahlunto; dan
- b. pembangunan jalur *shortcut* (jalan pintas) Pauh Limo(Padang)–Solok.

### 3. 5. PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program SKPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD)

Untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada pada sektor perhubungan di Kabupaten Solok, perlu diidentifikasi isu-isu strategis antara lain:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Penyediaan fasilitas LLAJ secara simultan dan kontinue
3. Geografis Daerah yang berbukit dan jurang yang dalam



4. Kompetensi SDM perhubungan yang masih perlu ditingkatkan
5. Masih Rendahnya kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat terhadap tertib berlalu lintas
6. Desentralisasi : Pembangunan Perhubungan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah. Komitmen Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan Pembangunan Perhubungan dimasa yang akan datang.

oooOOOooo

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK.

#### 4. 1. Visi dan Misi SKPD

Mencermati isu strategis yang terkait dengan kinerja Dinas Perhubungan, serta Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Kabupaten Solok untuk 5 tahun kedepan, maka di pilih dan di tetapkan Visi Dinas Perhubungan untuk tahun 2016-2021 adalah :

#### **“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERHUBUNGAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN BERTRANSPORTASI”**

Tata Kelola Perhubungan yang baik	:	Tersedianya SDM yang handal, sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dalam mendukung Program 4 Pilar.
Keselamatan Bertransportasi	:	Tingginya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan berlalu lintas Tersedianya Moda Transportasi yang laik jalan dan laik berlayar.

Dari visi di atas, ditetapkan pula 7buah Misi yang mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana-prasarana Dinas Perhubungan;
2. Terbangunnya manajemen transportasi dan lalu lintas yang berkelanjutan guna mewujudkan stabilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik;
3. Terciptanya tatanan transportasi lokal yang handal guna mendukung pengendalian tata ruang daerah;
4. Tersedianya sarana-prasarana perhubungan YANG representative;
5. Terwujudnya pemerintahan yang baik berbasiskan e-government;



6. Terselenggaranya deseminasi transportasi nasional dan daerah secara baik dan merata;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan;

#### **4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

##### **4. 2. 1. Tujuan Strategi SKPD**

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Solok tahun 2016-2021 menetapkan tujuan strategi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok
2. Mewujudkan Kapabilitas dan Kualitas Pejabat dan SDM Aparatur Pemerintah.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Peningkatan Rehabilitas/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu Lintas.
6. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas di Jalan Raya.
7. Peningkatan Pelayanan Dibidang Angkutan

##### **4. 2. 2. Sasaran :**

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok serta tujuan yang telah dikemukakan diatas maka sasaran dari pembangunan bidang Perhubungan meliputi :

1. Tersedianya SPM dan SOP dalam Pelayanan Publik dan Pelayanan Administrasi.
2. Tersedianya SDM yang handal di Dinas Perhubungan dan Meningkatnya Kapabilitas dan Kuantitas Pejabat dan Aparatur Dinas Perhubungan.
3. Tersedianya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Solok yang layak pakai.
4. Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
5. Terlaksananya pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pada daerah Tikungan yang curam dan tebing yang terjal.

6. Tersedianya Sarana dan Parasarana Perhubungan;
7. Tertatanya transportasi lokal yang handal di daerah (Dokumen Perencanaan);
8. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang representative;
9. Penyebaran sarana dan prasarana secara baik dan merata;
10. Melaksanakan Penyuluhan Bagi Para Sopir untuk peningkatan Keselamatan Penumpang.
11. Melaaksanakan Pemilihan dan Pemberian penghargaan Bagi Awak Kenderaaan Angkutan Umum teladan;

Untuk Mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai mana pada table berikut :

#### **4. 3. Strategi Kebijakan SKPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dirumuskan strategi dan kebijakan yaitu :

##### **4. 3. 1. Strategi Dinas Perhubungan**

- Pengembangan Sistim Pelayanan Untuk Pengguna Jasa Angkutan.
- Peningkatan Kualitas tekhnis Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Lalu Lintas
- Pengendalian lalu Lintas dan Angkutan.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendudkung.
- Peningkatan SDM Awak Angkutan Umum.
- Pembangunan Sarana adan Prasarana Angkutan Danau.
- Penyediaan Layanan Angkutan di Daerah Terisolir.

##### **4. 3. 2. Kebijakan Dinas Perhubungan**

- Menyusun SOP Pelayanan untuk pengguna Jasa Angkutan Umum dan Barang.



- Meningkatkan kemampuan teknis personil melalui Diklat.
- Membangun dan Meerenovasi Kantor Dishub.
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana keselamatan pemngguna transportasi.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum dan din as.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan awak angkutan umum.
- Menyediakan layanan angkutan transportasi di Daerah terisolir.

oooOOOooo

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK.

#### 4. 1. Visi dan Misi SKPD

Mencermati isu strategis yang terkait dengan kinerja Dinas Perhubungan, serta Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Kabupaten Solok untuk 5 tahun kedepan, maka di pilih dan di tetapkan Visi Dinas Perhubungan untuk tahun 2016-2021 adalah :

#### **“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERHUBUNGAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN BERTRANSPORTASI”**

Tata Kelola Perhubungan yang baik	:	Tersedianya SDM yang handal, sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dalam mendukung Program 4 Pilar.
Keselamatan Bertransportasi	:	Tingginya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan berlalu lintas Tersedianya Moda Transportasi yang laik jalan dan laik berlayar.

Dari visi di atas, ditetapkan pula 7buah Misi yang mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana-prasarana Dinas Perhubungan;
2. Terbangunnya manajemen transportasi dan lalu lintas yang berkelanjutan guna mewujudkan stabilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik;
3. Terciptanya tatanan transportasi lokal yang handal guna mendukung pengendalian tata ruang daerah;
4. Tersedianya sarana-prasarana perhubungan YANG representative;
5. Terwujudnya pemerintahan yang baik berbasiskan e-government;



6. Terselenggaranya deseminasi transportasi nasional dan daerah secara baik dan merata;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan;

#### **4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

##### **4. 2. 1. Tujuan Strategi SKPD**

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Solok tahun 2016-2021 menetapkan tujuan strategi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok
2. Mewujudkan Kaapabilitas dan Kualitas Pejabat dan SDM Aparatur Pemerintah.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Peningkatan Rehabilitas/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu Lintas.
6. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas di Jalan Raya.
7. Peningkatan Pelayanan Dibidang Angkutan

##### **4. 2. 2. Sasaran :**

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pehubungan Kabupaten Solok serta tujuan yang telah dikemukakan diatas maka sasaran dari pembangunan bidang Perhubungan meliputi :

1. Tersedianya SPM dan SOP dalam Pelayanan Publik dan Pelayanan Administrasi.
2. Tersedianya SDM yang handal di Dinas Perhubungan dan Meningkatnya Kapabilitas dann Kuantitas Pejabat dan Aparatur Dinas Perhubungan.
3. Tersedianya Kantor Dinas Pehubungan Kabupaten Solok yang layak pakai.
4. Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
5. Terlaksananya pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pada daerah Tikungan yang curam dan tebing yang terjal.

6. Tersedianya Sarana dan Parasarana Perhubungan;
  7. Tertatanya transportasi lokal yang handal di daerah (Dokumen Perencanaan);
  8. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang representative;
  9. Penyebaran sarana dan prasarana secara baik dan merata;
  10. Melaksanakan Penyuluhan Bagi Para Sopir untuk peningkatan Keselamatan Penumpang.
  11. Melaaksanakan Pemilihan dan Pemberian penghargaan Bagi Awak Kenderaaan Angkutan Umum teladan;
- Untuk Mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai mana pada table berikut :

#### **4. 3. Strategi Kebijakan SKPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dirumuskan strategi dan kebijakan yaitu :

##### **4. 3. 1. Strategi Dinas Perhubungan**

- Pengembangan Sistim Pelayanan Untuk Pengguna Jasa Angkutan.
- Peningkatan Kualitas tekhnis Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Lalu Lintas
- Pengendalian lalu Lintas dan Angkutan.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendudkung.
- Peningkatan SDM Awak Angkutan Umum.
- Pembangunan Sarana adan Prasarana Angkutan Danau.
- Penyediaan Layanan Angkutan di Daerah Terisolir.

##### **4. 3. 2. Kebijakan Dinas Perhubungan**

- Menyusun SOP Pelayanan untuk pengguna Jasa Angkutan Umum dan Barang.




- Meningkatkan kemampuan teknis personil melalui Diklat.
- Membangun dan Meerenovasi Kantor Dishub.
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana keselamatan pemngguna transportasi.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum dan din as.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan awak angkutan umum.
- Menyediakan layanan angkutan transportasi di Daerah terisolir.

oooOOOooo

Tabel 4.1.  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  
 DINAS PERHUBUNGAN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1	Mewujudkan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan keterlibatan dan keteraturan lalu lintas angkutan jalan	% Penurunan kecelakaan lalu lintas	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
2	Mewujudkan aksesibilitas pelayanan transportasi	Peningkatan layanan transportasi	% Kenaikan Load Faktor	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
			% Peningkatan kendaraan laik jalan	%	10%	12%	15%	18%	20%	22%	

Koto Baro, Juli 2017  
 KEPADA DINAS PERHUBUNGAN

  
 Drs DEDY PERMANA. MM  
 Pembina Utama Muda / IV.c  
 NIP. 19670810 198809 1 002



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk merealisasikan visi dan misi Dishubkominfo 2016-2021, dipilih beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan, pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan;

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja, laporan keuangan, dan laporan prognosis realisasi anggaran.	LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan keuangan bulanan, laporan realisasi PAD, dan Neraca SKPD.	Tersedianya dokumen laporan dan terpenuhinya kewajiban penyampaian laporan ke SKPD terkait.
2.	Monev dan Pelaporan	Kegiatan monitoring dikonkritkan dalam bentuk sebuah evaluasi dan dilaporkan.	Buku hasil Monev dan Rekomendasi atasan/pimpinan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya aparatur Dishubkominfo untuk Bintek	Tercapainya 40 % aparatur Dishubkominfo yang telah mengikuti bintek

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Perhubungan

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Pelatihan SDM dalam Bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terikutinya pelatihan pengembangan SDM</li> <li>• Pelaksanaan pelatihan aparatur dibidang Terminal, dan Pengujian</li> </ul>	Adanya SDM yang dilatih sebanyak 5 orang. Pelaksanaan pelatihan aparatur pengelola terminal dan Pengujian Kendaraan bermotor

		Kendaraan Bermotor	
--	--	--------------------	--

#### 4. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Kantor Baru Dishub	Adanya kantor baru Dishub
2.	Rehab gedung, rumah dinas, mobiler dan pengadaan kelengkapan kerja.	Pelaksanaan rehab dan pengadaan berbagai kelengkapan kerja.	Terlaksananya rehab dan pengadaan berbagai kelengkapan kerja.
3.	Pengadaan Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan mobil Derek,</li> <li>Pengadaan mobil patroli</li> </ul>	Tersedianya mobil Derek 1 unit, dan mobil patrol LLAJ 1 unit.

#### 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Pengamanan lalu lintas angkutan jalan raya khususnya pada fasilitas umum dan atau fasilitas pemerintah.	Pelaksanaan piket pengamanan jalan raya pada fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas pemerintah;	Keamanan dan kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan raya
2.	Pengadaan rambu jalan, Marka jalan, APILL, dan pengaman jalan.	Pengadaan rambu jalan, Marka jalan, APILL, dan pengaman jalan.	Berkurangnya angka kecelakaan
3.	Penyediaan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok).	Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok).	Ada dan teraplikasikannya Tataralok.

#### 6. Program Pembangunan Sarana-prasarana perhubungan

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
	Pengadaan kelengkapan sarana prasarana perhubungan dan LLAJ	Pembangunan terminal barang dan orang, halte, rest area, dermaga, dll	Maksimalnya pelayanan dibidang perhubungan



7. Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan dermaga, rest area dan fasilitas parkir	Terbangunnya dermaga danau singkarak dan Danau Diatas utk operasional Bus air, gedung kantor dinas, rest area dan fasilitas perparkiran
2.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyediaan regulasi operasional Bus Air	Tersedianya Perbup dan Perda tentang operasional Bus Air
3.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Penyediaan kebutuhan operasional Terminal	Beroperasinya terminal secara baik

8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Rehabilitas / pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan peralatan Keur	Representatifnya peralatan keur.
2.	Rehabilitas/ Pemelh. Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rehap Gedung Keur	Representatifnya gedung keur sebagai tempat pelayanan cek kelayakan kendaraan.
3.	Rehabilitas Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Rehap dan penataan terminal	Tertata dan semakin representatifnya sarana prasarana terminal Sumani, Alahan Panjang dan Surian.

9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

No	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Pelaksanaan Uji Berkala dan uji petik Kendaraan	Operasional UPT PKB dan pemeriksaan laik	Terjaminnya kelayakan operasional angkutan orang dan barang di kab.

	Bermotor	jalan angkutan lebaran.	Solok
--	----------	----------------------------	-------

#### 10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

No.	Kegiatan	Out Put	Indikator Out Put
1.	Kegiatan Penyuluhan/ pembinaan Bagi Para Sopi/juru mudi, pengusaha angkutan dan masyarakat untuk peningkatan Keselamatan berlalulintas.	Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, razia,dll	Tingkat kesadaran masyarakat,sopir/juru mudi menjadi lebih baik.
2.	Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama	Penyediaan mobil Derek	Tersedianya mobbil Derek
3.	Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan	Penyusunan Data Base	Tersedianya data base perhubungan kabupaten Solok
4.	Pelayanan Perizinan di Bidang Perhubungan	Pelayanan perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan angkutan
5.	Sosialisasi rambu lalulintas	Sosilisasi rambu lalu lintas melalui media pendidikan dan media masa	

Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel 5.1 berikut ini;

OOOOOOOoooOOOOOO



Tabel 5.1.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Solok**

[illegible]





## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permen PAN Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan memiliki indikator kinerja. Dari jabaran visi, misi, yang kemudian diterjemahkan kedalam program kegiatan selama lima tahun, maka berikut INDIKATOR KINERJA Dishub untuk kinerja 2016-2021:

N o	Bidang Tugas	Target Kinerja	Indikator	Tahun Realisasi
A.	Sekretariat	Pembangunan Gedung Baru	Terlaksananya Pembangunan Gedung Dishubkominfo.	2018-2019
		Tersedianya SDM DISHUB	Terlaksananya Pelatihan di Bidang Perhubungan	2016-2021
		Pengadaan Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya mobil Derek kapasitas 40 Ton.</li> <li>• Tersedianya mobil pengawasan sarpra lalin.</li> </ul>	2018 s.d 2021
B.	Bidang Keselamatan	Pemenuhan ketersediaan rambu, marka, APILL dan pengaman jalan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpasang minimal 1.500 bh rambu se Kab. Solok</li> <li>• Tersedianya 2 buah APILL</li> <li>• Terpasang pengaman jalan sepanjang 1.000 m.</li> </ul>	2016 s.d 2021
C.	Bidang Angkutan	Penertiban Izin Usaha dan Operasional Usaha angkutan barang/orang milik masyarakat	Pemenuhan target PAD 100% angkutan orang/barang yang ada di Kabupaten Solok memiliki izin yang lengkap.	2016-2021
		Beroperasinya Bus Air di Danau Singkarak dan Danau Di Atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya 2 Dermaga di Danau Singkarak</li> </ul>	2018-2021


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya 2 Dermaga di Danau Di Atas</li> <li>• Beroperasinya Bus Air dan bermanfaat bagi masyarakat</li> </ul>	
		Tersedianya Tatralok	Tersedianya 1 paket Tatralok	2016
		Penataan angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi trayek</li> <li>• penyusunan penataan jaringan trayek angkutan</li> <li>• penyesuaian jmlah armada,</li> </ul>	2016 s.d 2021
		Penyusunan Data Base	Tersedianya data base perhubungan di Kab. Solok	2016 s.d 2021
D.	Bidang Lalin	Penertiban/pengamanan lalu lintas	Penertiban/pengamanan lalu lintas khususnya pada fasilitas umum masyarakat, fasilitas pemerintah dan pada acara-acara daerah	2016-2021
		Pembangunan/Peeliharaan sarana-prasarana perhubungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/Pemel. dermaga di danau singkarak dan danau di atas.</li> <li>• Pembangunan rest area bagi pengguna jalan</li> <li>• Pemeliharaan 1 gedung PKB, terminal dan gedung kantor dermaga.</li> </ul>	2018 s.d 2019 2018 dan 2020
		Penanggulangan dan penanganan kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan laporan kejadian kecelakaan dan evaluasi kerawanan</li> </ul>	2016-2021
		Penataan perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama pengelolaan perparkiran dengan pihak ketiga (pengurus pasar dan pengusaha)</li> </ul>	2016-2021

ooo000ooo



Tabel 6.1.  
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan/Volume	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang fasilitas transportasi	%	60	62	65	70	75	80	85	85

Koto Baru, Juli 2017  
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN  
  
Drs Dedy PERMANA, MM  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP. 19670810 198809 1 002

## **BAB VII**

### **PENUTUP**


Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir dalam renstra ini jika dipandang perlu dan mendesak maka akan dilaksanakan sebagai pelengkap dari target kinerja dinas sebagaimana yang telah disusun.

Atas dasar itu, maka keberadaan Restra ini merupakan satu hal penting dalam pelaksanaan kinerja dinas sekaligus sebagai alat kontrol bagi daerah di dalam mengawal upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Solok untuk 5 tahun yang akan datang khususnya dalam urusan perhubungan. Target-target kinerja dinas untuk 5 tahun tahun yang akan datang sengaja dibuat sedikit menantang.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodic. Rapat kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada setiap bulan, triwulan dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Demikianlah Rencana dan Strategi (RENSTRA) DISHUB Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Koto Baru, 14 Februari 2017  
**KEPALA DINAS,**

  
**DRS. DEDDY PERMANA, MM**  
NIP. 19670810 198809 1 002